

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding pbanding;
- II. Menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 799/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 3 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 1.1. Nafkah lampau (terhutang) sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 1.3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat petitum berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati hasil kesepakatan Mediasi Nomor KM 3/III/2025/Restro Bekasi Kota tanggal 6 Maret 2025;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hasil kesepakatan tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan kerugian immateriil atas kerugian psikis yang diderita Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijke Verklaard);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding seluruhnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);